

DAMPAK PERNIKAHAN DINI I LORONG KENCANA 1 RT. 02

RW. 007 KELURAHAN 7 ULU PALEMBANG



SKRIPSI SARJANA S1

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
(S. Pd)**

Oleh :

SITI SORAYAH

RUSMALASARI NIM :

62.2017.008

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG 2021**

PENGESAHAN

Nama : Siti Sorayah Rusmalasari
NIM : 632017008
Jurusan : Syari'ah
Judul Skripsi : **DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI LORONG
KENCANA 1 RT.07 RW.002 KELURAHAN 7 ULU
KOTA PALEMBANG**

Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang pada :

Hari/ tanggal : Senin/ 08 Maret 2021

Tempat : Ruang Sidang Munaqosah Fakultas Agama Islam


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang.


Palembang, Maret 2021

Ketua, 
Dr. Rulitawati, S.Ag.,M.Pd.I
NBM/NIDN : 895938/ 0206057201

Tim Penguji
PANITIA
dan Munaqosyah Skripsi
Program S1
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah
Palembang

Sekretaris, 
Helyadi, S.H.,M.H.
NBM/NIDN:995861/218036801

Penguji I 
Dr. Rulitawati, S.Ag.,M.Pd.I
NBM/NIDN : 895938/ 0206057201

Penguji II 
Yuniar Handayani, S.H.,M.H.
NBM/NIDN : 995869/ 0230066701

Mengetahui
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang
Dekan, 
Dr. Purmansyah, S.Ag.,M.Hum.
NBM/NIDN : 731454/0215126904



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Pengantar skripsi**
Lamp. : 1 (satu) naskah skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Siti Sorayah Rusmalasari
NIM : 632017008
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Syari'ah)
Judul Skripsi : **DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI LORONG
KENCANA 1 RT.07 RW.002 KELURAHAN 7 ULU
KOTA PALEMBANG**

Sudah selayaknya dapat diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Syari'ah) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang Maret 2021

Pembimbing I



Heliyadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 995861/ 0218036801

Pembimbing II



Titin Yenni, S.Ag., M.Hum.
NBM/NIDN: 995866/ 0215127001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Sorayah Rusmalasari
NIM : 63 2017 008
Jurusan : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi saya berjudul “**DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI LORONG KENCANA 1 RT.07 RW.002 KELURAHAN 7 ULU KOTA PALEMBANG**” ini benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu sumber informasi yang dikutip penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Palembang, Maret 2021

Yang membuat pernyataan,



Siti Sorayah Rusmalasari
NIM : 62 2017 008

MOTTO

... وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ٤٥

Artinya : “... Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi Penolong (bagimu).
(QS. An-Nisa : 45)

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dampak Pernikahan Dini di Lorong Kencana 1 Rt.07 Rw.002 Kelurahan 7 Ulu Kota Palembang”** guna memenuhi salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Jurusan Ahwal Asyakhsiyah Fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis dedikasikan kepada suami tercinta Junaidi, S.Pd.I. yang senantiasa memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini, serta selalu memberikan kelimpahan kasih sayang dan perhatiannya kepada saya. Ucapan terimakasih yang setulus- tulusnya dari hati yang paling dalam atas do'a yang tak pernah putus, serta semangat yang tak ternilai serta pengorbanan jiwa dan raga terhadap penulis yang tidak ada bandingannya. Dengan terangkumnya skripsi ini kiranya yang di berikan tidak akan disia- siakan.

Penulis sadar akan kekurangan yang dimiliki, tapi berkat arahan serta bimbingan yang di berikan oleh beberapa pihak, alhamdulillah penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam- dalamnya kepada:

Dalam penyusunan skripsi ini penulis cukup banyak mendapat bantuan, bimbingan dari lubuk hati yang paling dalam perkenankanlah penulis menghaturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya penulis sampaikan pula kepada:

1. Terima kasih untuk kedua orang tuaku tercinta Ayah **Ahmad Junaidi** dan Ibunda **Siti Basiroh** beserta Saudara- Saudaraku yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi.
2. Terima kasih untuk suamiku **Junaidi, S.Pd.I.** dan anak- anakku sebagai penyemangat dan penghapus rasa lelah.
3. **Dr. Abid Djazuli, MM** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. **Dr. Purmansyah, M.Pd.I.** selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Terima kasih yang teramat dalam penulis haturkan kepada Bapak **Helyadi,SH., MH.** selaku pembimbing I. Terima kasih atas semua bantuan dan kemudahan yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
3. Kepada pembimbing II, Ibu **Titin Yenni, SH.,M.Hum.** yang telah menorehkan jasa yang teramat penting dalam perjalanan akademik penulis. Telah membimbing dan berbagi ilmu serta mengarahkan dalam penyelesaian tugas akhir yang disusun oleh penulis. Terima kasih atas segenap nasehat yang diberikan kepada penulis untuk menjalankan tanggung jawab secara maksimal untuk mencapai hasil yang terbaik.
4. Kepada Kepala Prodi Syari'ah Ibu **Yuniar Handayani, SH.,MH.** Terima kasih karena telah menjadi sosok yang begitu berarti dalam perjalanan studi

ananda. Terima kasih karena telah menjadi orang tua bagi ananda selama mengenyam pendidikan di dunia kampus. Bagi ananda, jasa yang beliau torehkan tak mampu diurai satu persatu. Uluran tangan, sentuhan kasih sayang dan goresan ilmu yang beliau persembahkan untuk penulis sejak awal hingga akhir masa studi teramat berharga bagi penulis.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik penulis dalam pendidikan di Jurusan Syari'ah sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik. Seluruh staf karyawan Fakultas Agama Islam UMP dan Staf Perpustakaan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan tanpa terkecuali terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah menjadi bagian dari saya selama menjadi mahasiswa.

Palembang,

Penulis

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dengan upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karenanya penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Ahmad Junaidi dan Ibu Bashiroh, yang telah melahirkan, membimbing dan mendidik saya dengan semua keteladanannya.
2. Suami tercinta Junaidi, S.Pd.I. yang selalu mensupport baik mental maupun spiritual di setiap langkah kehidupan saya.
3. Anak- anakku (Muhammad Syarif Hidayat, Muhammad Syahri Ramadhani dan Zahra Afa Amira) yang selalu ada dan menjadi penyemangat bagi saya dalam mengarungi lautan kehidupan.
4. Saudaraku Ahmad Ramdhani dan saudariku Sabtah Rina, yang selalu memberikan suport untuk kesuksesan saya.
5. PWM Sumsel dan jajaran di bawahnya yang senantiasa mensupport dan membimbing saya dari awal sampai akhir perkuliahan saya.
6. Kakandaku Dr. Suroso PR., M.Pd.I dan Zainuri, S.Pd.I yang selalu membantu dalam setiap permasalahan yang saya hadapi
7. Sahabat terbaikku Azizah Astuti yang telah mendo'akan dan menyemangati hingga saya sampai pada titik ini.

ABSTRAK

Nama : **Siti Sorayah Rusmalasari**, NIM : **632017008**. Judul Skripsi : **Dampak Pernikahan Dini di Lorong Kencana 1 Rt.07 Rw.002 Kelurahan 7 Ulu Kota Palembang**. Permasalahan : 1. Bagaimana dampak pernikahan dini di Lorong Kencana 1 RT.07 RW.002 Kelurahan 7 Ulu Kota Palembang, 2. Apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Lorong Kencana 1 RT.07 RW.002 Kelurahan 7 Ulu Kota Palembang.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah perangkat kelurahan 7 Ulu, ketua Rt.07, P3N, Kepala KUA Kecamatan Seberang Ulu 1, warga sekitar lokasi penelitian dan warga pelaku pernikahan dini. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi apabila salah satu atau kedua mempelai masih berusia di bawah 19 tahun berdasarkan ketentuan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja dampak dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini khususnya di lorong Kencana 1 Rt.07 Rw.002 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang.

Pernikahan dini dapat berdampak positif dan negatif tergantung dari bagaimana pola pikir dari pelaku pernikahan dini itu sendiri. Dampak yang terjadi sangat bervariasi mulai dari keutuhan rumah tangga, pendidikan pelaku dan anak yang dilahirkan, perekonomian serta keharmonisan antar keluarga pasangan. Akhir dari semua dampak tersebut tergantung pada pola pikir dan cara campur tangan orang tua dan orang di sekitar pelaku pernikahan dini baik itu positif ataupun negatif.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR`	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Sumber Data.....	7
3. Lokasi Penelitian.....	7
4. Teknik Pengumpulan Data.....	7
5. Sistematika Penelitian	9

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERNIKAHAN DINI

Dampak Pernikahan Dini	10
1. Hakikat Pernikahan Dini	10
2. Tujuan Pernikahan Dini	15
3. Dasar Hukum Pernikahan Dini.....	18
Dampak Pernikahan Dini	22
1. Pengertian Pernikahan Dini.....	22
2. Pengertian Dampak Pernikahan Dini.....	26

Faktor Terjadinya Pernikahan Dini	31
---	----

BAB III DISKRIPSI WILAYAH

A. Sejarah Lorong Kencana 1 Kelurahan 7 Ulu	38
B. Demografi Lorong Kencana 1	40
C. Keadaan Sosial Penduduk	42
D. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	47
E. Jumlah Peristiwa Pernikahan Dini di Lorong Kencana 1	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Dampak Pernikahan Dini di Lorong Kencana 1 Rt.07 Rw.002	50
B. Faktor- faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	65
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rukun Warga dan Rukun Tetangga	37
Tabel 2. Jumlah Penduduk Rt.07	40
Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan KK	40
Tabel 4. Jumlah Penduduk berdasarkan Golongan Umur.....	41
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar riwayat hiduipenulis
2. Pedomanwawancara
3. Dokumentasipenelitian
4. IzinPenelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia, baik secara vertikal (hablun minallah) maupun secara horizontal (hablun minannash), dimana hubungan secara vertikal berarti hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan hubungan secara horizontal berarti bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah perkawinan.

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, saling menyayangi, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai, tentram dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah.¹ Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١²

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah

¹Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 203.

²QS. Ar-Rum (30) ayat 21

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Menurut Wahbah az- Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* bahwa pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh *syara'* agar seorang laki- laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* (persetubuhan atau hubungan suami istri) dengan seorang wanita atau sebaliknya.⁴

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.⁵

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Disamping membawa kedua mempelai ke kehidupan yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing- masing sebagai suami dan istri. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga keduanya harus sanggup memikul beban tersebut dan melaksanakannya.⁶

Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik calon suami maupun calon

³Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. Ke- 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), VII:43

⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal.9.

⁶Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004) hal.39.

istri dalam mengarungi rumah tangga maka bagi keduanya perlu memiliki kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena pekerjaan berat ini tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal- asalan dan dengan kondisi fisik dan psikis yang buruk.

Hanya mereka yang telah dewasa saja yang secara umum dapat melewatinya, sedangkan mereka yang belum dewasa belum bisa menerima beban yang seberat ini. Akan tetapi, dalam kenyataannya peristiwa pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini masih banyak ditemukan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan atau masyarakat berpendidikan rendah. Alasan klasik dalam pernikahan dini adalah kesulitan ekonomi, pergaulan anak yang bebas serta kebiasaan adat setempat. Kebanyakan perkawinan seperti ini berusia pendek karena mereka yang terlibat perkawinan tersebut memang belum siap lahir batin untuk menghadapinya.⁷

Dalam fikih tidak dijelaskan mengenai ketentuan usia pernikahan, yang ada hanyalah ketentuan mengenai aqil baligh bagi laki- laki dan perempuan. Batasan aqil baligh bagi perempuan yaitu setelah menstruasi (haid), sedangkan batasan bagi laki- laki yaitu setelah mengalami mimpi basah. Padahal perempuan yang sudah haid dan laki-laki sudah mimpi basah, belum tentu juga mengalami kedewasaan dalam berfikir.

Sedangkan dalam Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16

⁷H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hal. 142

tahun dan dijelaskan lebih lanjut di ayat 2 yaitu dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁸

Masalah pernikahan dini merupakan masalah yang sangat populer di masyarakat. Dengan berbagai interpretasi dan sudut pandang yang berbeda, beberapa peneliti telah mengungkapkan ada beberapa hal yang melatarbelakanginya, seperti masih kuatnya hukum adat di kalangan masyarakat, pengaruh lingkungan, latar belakang pendidikan dan ekonomi.

Masalah yang muncul kemudian adalah masih terdapat daerah-daerah yang masyarakatnya masih melakukan pernikahan dini. Hal seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Lorong Kencana 1 merupakan salah satu daerah yang terletak di wilayah kelurahan 7 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang yang mayoritas penduduknya berpendidikan rendah (putus sekolah), sehingga terdapat beberapa kasus pernikahan dini bahkan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu Penulis menemukan salah satu kasus atau pelaku pernikahan dini yang hanya bertahan selama 2 bulan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyusun tertarik untuk menyusun skripsi berjudul **”Dampak Pernikahan Dini Di Lorong Kencana 1 RT/RW: 07/ 002 Kelurahan 7 Ulu Palembang”**

B. Permasalahan

⁸Pasal 7 ayat (1) dan (2)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pernikahan dini di lorong Kencana 1 RT. 07 RW. 002 kelurahan 7 Ulu Palembang
2. Apa faktor terjadinya pernikahan dini di lorong Kencana 1 RT. 07 RW. 002 kelurahan 7 Ulu Palembang

C. Tujuan

Tujuan peneliti yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini di lorong Kencana 1 RT.07 RW. 002 Kelurahan 7 Ulu Palembang
- b. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini di lorong Kencana 1 RT.07 RW. 002 Kelurahan 7 Ulu Palembang

D. Manfaat

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas pemikiran hukum Islam khususnya di bidang *Al- Akhwal asy-Sayakhsiyyah* serta bagi masyarakat umumnya
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat di lorong kencana 1 Rt.07 Rw. 002 kelurahan 7 Ulu Palembang untuk mempertimbangkan kematangan usia sebelum melaksanakan pernikahan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah dalam penelitian kualitatif, metode yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Penelitian bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan dan kemudian dijelaskan.

Dalam penelitian ini penyusun berusaha mengumpulkan, menyusun, kemudian memaparkan serta menjelaskan hasil observasi faktor penyebab dan dampak pernikahan dini.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada objek yang diteliti guna memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi. Dalam hal ini penyusun akan menjelaskan faktor penyebab serta dampak dari pernikahan dini di lorong kaca 1 RT. 07 Rw. 002 kelurahan 7 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi dan pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, buku dan literatur sebagai materi yang dibahas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penyusun pilih dalam melangsungkan penelitian adalah di lorong kencana 1 RT. 07 RW. 002 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Hal ini dilakukan karena di lorong Kencana 1 terjadi pernikahan dini.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

a. Interview (wawancara)

Metode wawancara yaitu komunikasi langsung peneliti dengan subjek atau sample yang bertujuan memperoleh informasi.⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal- hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku atau dokumen. Data tersebut dapat berupa Al- Qur'an, Hadist, Kitab- kitab, Buku- buku, artikel, arsip dan Undang- undang.

⁹S. Nasution, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 113

c. Penentuan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah pelaku pernikahan dini di lorong kencana 1 RT. 07 RW. 002 kelurahan 7 Ulu Palembang.

2. Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan- bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa *deskriptif kualitatif*, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun dan melaporkan apa adanya lalu diambil kesimpulan yang *logis* kemudian dianalisa.

F. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab supaya pembahasan mudah dipahami dan sistematis.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini berisi dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang pernikahan dini.

Menguraikan tentang definisi pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini, dan dampak pernikahan dini

Bab ketiga membahas tentang profil singkat pelaku pernikahan dini yang dijadikan responden

Bab keempat adalah analisa data tentang penyebab dan dampak pernikahan dini

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sara- saran demi kelangsungan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali Art.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta : Amzah.2015.
- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi. 2003.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Prenada media. 2003.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Boyke Dian Nugraha, *Pendidikan Seks Usia Dini Bagi Anak Muslim*. Jakarta: Zahra. 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Eka Rini Setiawati, “Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan PasanganSuami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”. Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1. Februari 2017.
- Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya”, Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018.
- H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi

Pelakunya”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 7. Nomor 2. Desember 2016.

Muhammad Ali, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja. 2006.

Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Redaksi Sinar Grafika. 2006.

Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press. 2010.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit. 2004.

S. Nasution, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. cet. Ke- 6. Beirut: Dar al-Fikr. 2008.

Wiryo, *Pernikahan adalah hidup bersama laki-laki dan perempuan*. Jokjakarta : Media Abadi. 1978.